



UNIVERSITAS JAKARTA (UNIJA)

ALAMAT KAMPUS DAN SEKRETARIAT
JLN. PULOMAS BARAT VI NO. 9 (KOMPLEK VILLA TANAH MAS) TELP : 021-489 4521
JAKARTA TIMUR

SURAT KEPUTUSAN NO : 12/UJ031.SK/Rek/IX/2024

TENTANG PENGANGKATAN MAJELIS KEHORMATAN INTEGRITAS AKADEMIK UNIVERSITAS JAKARTA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA REKTOR UNIVERSITAS JAKARTA

- Menimbang :
- Bahwa untuk menindaklanjuti laporan atau dugaan adanya penyimpangan terhadap integritas akademik oleh dosen, mahasiswa, atau tenaga kependidikan;
 - Bahwa Majelis Kehormatan Integritas Akademik melibatkan anggota dari unsur pakar atau profesional yang memiliki bidang keilmuan sesuai dengan karya yang diindikasikan menyimpang dari nilai Integritas Akademik;
 - Bahwa sehubungan dengan huruf a dan huruf b, maka dipandang perlu menetapkan Surat Keputusan Rektor Universitas Jakarta tentang pengangkatan Majelis Kehormatan Integritas Akademik;
- Mengingat :
- Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 - Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
 - Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
 - Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
 - Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen;
 - Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 53 Tahun 2023 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi;
 - Statuta Universitas Jakarta Tahun 2020.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : **KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS JAKARTA TENTANG PENGANGKATAN MAJELIS KEHORMATAN INTEGRITAS AKADEMIK UNIVERSITAS JAKARTA**

KESATU : Mengangkat Majelis Kehormatan Integritas Akademik Universitas Jakarta yaitu:

Ketua : Dr. Dedy Sofyan
Anggota : Dr. Andi Yuslim Patawari
Anggota : Dr. Tedy Dirhamsyah
Anggota : Retno Untari, S.H., M.H

Pengangkatan nama-nama tersebut dianggap mampu memenuhi tugas dan wewenang Majelis Kehormatan



UNIVERSITAS JAKARTA (UNIJA)

ALAMAT KAMPUS DAN SEKRETARIAT
JLN. PULOMAS BARAT VI NO. 9 (KOMPLEK VILLA TANAH MAS) TELP : 021-489 4521
JAKARTA TIMUR

- KEDUA** : Tugas dari majelis kehormatan Integritas Akademik adalah: (1) memeriksa laporan, bukti, dan pelapor adanya indikasi terjadinya penyimpangan nilai Integritas Akademik, serta menetapkan laporan tersebut perlu ditindaklanjuti atau tidak; (2) menelaah bukti terjadinya penyimpangan terhadap nilai Integritas Akademik; (3) memeriksa terlapor yang tercantum dalam laporan; (4) mendengar atau meminta keterangan dari orang lain apabila dipandang perlu; dan (5) menyusun dan menyampaikan rekomendasi pada Pimpinan Perguruan Tinggi berdasarkan hasil seluruh proses pemeriksaan. Seluruh tugas dilaksanakan secara tertutup dan bersifat rahasia, dengan menggunakan perangkat lunak yang disediakan oleh Kementerian, dan apabila tidak mampu menggunakan perangkat lunak yang direkomendasikan oleh Kementerian.
- KETIGA** : Majelis Kehormatan Integritas Akademik berwenang merekomendasikan terlapor terbukti melakukan bentuk penyimpangan atau terbukti tidak melakukan bentuk penyimpangan, berdasarkan hasil pemeriksaan. Keputusan ini ditandatangani oleh ketua dan seluruh anggota. Apabila ada anggota yang tidak bersedia, ketidaksediaan dituangkan dalam berita acara beserta alasannya. Rekomendasi dikeluarkan berdasarkan musyawarah mufakat atau suara terbanyak.
- KEEMPAT** : Keputusan ini berlaku terhitung sejak tanggal ditetapkan.
- KELIMA** : Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.
- KEENAM** : Petikan keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan dan diindahkan.

Ditetapkan di : J a k a r t a
Pada Tanggal : 15 September 2024



Shahrira Sada Manaf, S.H., M.M
NIDN: 0314047004

Tembusan:

1. Para Wakil Rektor Universitas Jakarta;
2. Para Dekan Universitas Jakarta;
3. Yang Bersangkutan;
4. Arsip.